

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 11 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN
TERBURUK UNTUK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara yang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual;
- c. bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas melalui program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPTA);
- d. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Program PBPTA di Kota Tanjungbalai maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional PBPTA;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerja Untuk Anak;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN
BENTUK - BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tanjungbalai;
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai;
6. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
7. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan;
8. Komite Aksi Kota selanjutnya disebut KAK adalah Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kota Tanjungbalai;
9. Rencana Aksi Kota selanjutnya disebut RAK adalah Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kota Tanjungbalai;
10. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang selanjutnya disebut BPTA adalah jenis pekerjaan yang apabila dilakukan oleh anak akan dapat membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental maupun intelektualnya;

11. Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak;
12. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang bersifat membantu orang tua dan merupakan bagian dari proses pendidikan, proses belajar mengembangkan diri serta tetap bersekolah;
13. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang selanjutnya disebut PBPTA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berupa pencegahan dan atau penanggulangan pekerja anak;
14. Pencegahan Pekerja Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara berencana dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan serta penarikan anak untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
15. Penanggulangan pekerja anak adalah kegiatan untuk melakukan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta kegiatan penyelidikan dan penindakan hukum;
16. Penarikan anak adalah mengeluarkan anak dari lokasi tempat kerja BPTA serta melakukan upaya rehabilitasi;
17. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan kondisi atau keadaan baik fisik, mental ataupun sosial anak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nondiskriminasi ;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- e. perlindungan korban anak.

Pasal 3

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anak agar tidak menjadi pekerja anak sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berketetapan melaksanakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kota Tanjungbalai dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan pekerja anak.
- (2) PBPTA diwujudkan melalui kebijakan dan program yang terencana dan terpadu.
- (3) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi antar instansi terkait serta dengan melibatkan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Pasal 5

- (1) Upaya PBPTA oleh instansi teknis terkait dan elemen masyarakat di Kota Tanjungbalai dikoordinasikan melalui Komite Aksi Kota yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Komite Aksi Kota menyusun Rencana Aksi Kota sebagai pedoman dalam pelaksanaan PBPTA.

- (3) Tugas dan fungsi Komite Aksi Kota yakni :
- a. Menyusun Rencana Aksi Kota;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan Rencana Aksi Kota yang telah disusun serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi tersebut;
 - c. Menyampaikan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Kota Tanjungbalai kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PBPTA di Kota Tanjungbalai.
- (2) Seluruh unsur Pemerintah Daerah ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Wajib berperan serta dalam upaya PBPTA.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melibatkan dan mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak.
- (2) Pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan / atau;

- d. Semua pekerjaan yang membayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- (3) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi;
- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia atau bahaya biologis;
 - c. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - d. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan / atau rokok.

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kota Tanjungbalai dapat ditemui dalam bentuk antara lain :
- a. Anak-anak yang dilacurkan dan yang melacurkan diri;
 - b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
 - c. Anak-anak yang bekerja di jermal atau bagan atau tangkul atau alat penangkap ikan;
 - d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
 - e. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - f. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - g. Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian;
 - h. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
 - i. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
 - j. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - k. Anak-anak yang bekerja sebagai anak jalanan.
- (2) Bentuk pekerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat , ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta teknologi.

BAB V REHABILITASI

Pasal 9

- (1) Setiap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus ditarik dari pekerjaannya.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan keberadaan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada instansi terkait dan/atau Komita Aksi Kota.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Rehabilitasi fisik, mental dan sosialnya;
 - b. Pemberian kemudahan fasilitas pendidikan;
 - c. Pemberian fasilitas peningkatan keterampilan yang produktif sesuai bakat dan minatnya.

BAB VI ANGGARAN BIAYA

Pasal 11

Untuk efektifitas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- (3) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi;
- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia atau bahaya biologis;
 - c. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - d. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan / atau rokok.

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kota Tanjungbalai dapat ditemui dalam bentuk antara lain :
- a. Anak-anak yang dilacurkan dan yang melacurkan diri;
 - b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
 - c. Anak-anak yang bekerja di jermal atau bagan atau tangkul atau alat penangkap ikan;
 - d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
 - e. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - f. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - g. Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian;
 - h. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
 - i. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
 - j. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - k. Anak-anak yang bekerja sebagai anak jalanan.
- (2) Bentuk pekerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta teknologi.

BAB V REHABILITASI

Pasal 9

- (1) Setiap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus ditarik dari pekerjaannya.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan keberadaan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada instansi terkait dan/atau Komita Aksi Kota.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Rehabilitasi fisik, mental dan sosialnya;
 - b. Pemberian kemudahan fasilitas pendidikan;
 - c. Pemberian fasilitas peningkatan keterampilan yang produktif sesuai bakat dan minatnya.

BAB VI ANGGARAN BIAYA

Pasal 11

Untuk efektifitas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- d. Semua pekerjaan yang membayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- (3) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi;
- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia atau bahaya biologis;
 - c. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - d. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan / atau rokok.

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kota Tanjungbalai dapat ditemui dalam bentuk antara lain :
- a. Anak-anak yang dilacurkan dan yang melacurkan diri;
 - b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
 - c. Anak-anak yang bekerja di jermal atau bagan atau tangkul atau alat penangkap ikan;
 - d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
 - e. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - f. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - g. Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian;
 - h. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
 - i. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
 - j. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - k. Anak-anak yang bekerja sebagai anak jalanan.
- (2) Bentuk pekerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat ,ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta teknologi.

BAB V REHABILITASI

Pasal 9

- (1) Setiap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus ditarik dari pekerjaannya.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan keberadaan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada instansi terkait dan/atau Komita Aksi Kota.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Rehabilitasi fisik, mental dan sosialnya;
 - b. Pemberian kemudahan fasilitas pendidikan;
 - c. Pemberian fasilitas peningkatan keterampilan yang produktif sesuai bakat dan minatnya.

BAB VI ANGGARAN BIAYA

Pasal 11

Untuk efektifitas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- d. Semua pekerjaan yang membayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- (3) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi;
- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia atau bahaya biologis;
 - c. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - d. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan / atau rokok.

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kota Tanjungbalai dapat ditemui dalam bentuk antara lain :
- a. Anak-anak yang dilacurkan dan yang melacurkan diri;
 - b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
 - c. Anak-anak yang bekerja di jermal atau bagan atau tangkul atau alat penangkap ikan;
 - d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
 - e. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - f. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - g. Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian;
 - h. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
 - i. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
 - j. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - k. Anak-anak yang bekerja sebagai anak jalanan.
- (2) Bentuk pekerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat , ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta teknologi.

BAB V REHABILITASI

Pasal 9

- (1) Setiap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus ditarik dari pekerjaannya.
- (2) Setiap orang wajib melaporkan keberadaan anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada instansi terkait dan/atau Komita Aksi Kota.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Rehabilitasi fisik, mental dan sosialnya;
 - b. Pemberian kemudahan fasilitas pendidikan;
 - c. Pemberian fasilitas peningkatan keterampilan yang produktif sesuai bakat dan minatnya.

BAB VI ANGGARAN BIAYA

Pasal 11

Untuk efektifitas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

- d. Semua pekerjaan yang membayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- (3) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi;
- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, bahaya kimia atau bahaya biologis;
 - c. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - d. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan / atau rokok.

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kota Tanjungbalai dapat ditemui dalam bentuk antara lain :
- a. Anak-anak yang dilacurkan dan yang melacurkan diri;
 - b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
 - c. Anak-anak yang bekerja di jermal atau bagan atau tangkul atau alat penangkap ikan;
 - d. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
 - e. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - f. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
 - g. Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian;
 - h. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
 - i. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;
 - j. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
 - k. Anak-anak yang bekerja sebagai anak jalanan.
- (2) Bentuk pekerjaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat , ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu serta teknologi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBPTA bagi anak yang bekerja dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBPTA dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum (POLRI), penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang tindak pidana;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBPTA bagi anak yang bekerja dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan PBPTA dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum (POLRI), penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang tindak pidana;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.


**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008


WALIKOTA TANJUNGBALAI



SUTRISNO HADI

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



DARWIN ZULAD

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 11
TAHUN 2008**